

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI
MOBIL BEKAS**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :
Tegar Dwi Prakoso
30302100334

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI
MOBIL BEKAS



Diajukan Oleh :

Nama : Tegar Dwi Prakoso

NIM : 30302100334

Pada tanggal, 2024

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dr. Ratih Mega Puspasari. S.H., M.Kn.
NIDN: 06-2410-8504

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI
MOBIL BEKAS

Dipersiapkan dan disusun oleh

Tegar Dwi Prakoso

NIM: 30302100334

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 02 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H. M.H

NIDN : 06-0206-6103

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H. M.H

NIDN : 06-1106-6805

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN: 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Bagaimana mimpi bisa terwujud sedangkan hidup tidak pernah bersujud
Sesibuk apapun waktumu jangan sampai kamu lupa dengan tuhanmu, jika kamu
merasa hidupmu berantakan perbaikilah salatmu.

Kejarlah masa depanmu dengan berdoa dan ikhtiar, masa lalumu jadikanlah
pembelajaran untuk masa depanmu, jangan pernah takut berbuat kebaikan
teruslah melangkah kedepan dengan niat yang baik.

Apapun rintangannya tetaplah semangat mengejar cita-cita dan menjalani
kehidupan ini jangan mudah menyerah dan putus asa, lihatlah kebelakang kedua
orang tuamu selalu mendoakanmu dan selalu menunggu kamu pulang dengan
kesuksesan.

**Jadikanlah kedua orang tuamu sebagai motivasimu untuk menuju
kesuksesanmu**



Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk :

1. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Nenek
tercinta;
2. Saudara-saudaraku tersayang;
3. Sahabat-sahabatku semua;
4. Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Dwi Prakoso

NIM : 30302100334

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri , bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Tegar Dwi Prakoso
30302100334

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Dwi Prakoso
NIM : 30302100334
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan



Tegar Dwi Prakoso
30302100334

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PENERAPAN ASAS ETIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS**

Penulisan hukum atau skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unissula. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan usaha terbaik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu khususnya pada ilmu hukum dengan perbaikan yang signifikan.

Penulis juga menyadari atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis sangat membutuhkan bantuan, saran, serta bimbingan dari banyak pihak dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Ketua, Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
7. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan sayang mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
9. Terima kasih kepada Ikhmal Akbar yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu dan melayani Penulis dengan tulus selama menjadi mahasiswa.
11. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Musafak dan Ibu Erna Purnamasari yang selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Kakak tersayang, Dewi Kurniasari yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi yang menjadikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada Adik tersayang, Anang Firmansyah yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi yang menjadikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Nenek tersayang, Sri Wahyu Lestari yang selalu mendoakan cucu-cucunya dan memberikan dukungan serta motivasi yang menjadikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada Saudara Suyapan Asgaf yang telah memberikan dukungan dan mendorong penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada Sahabat Madayana yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam keadaan susah maupun senang.
17. Terima Kasih kepada Sahabat Nabel, Nabel, dan Nabel yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir skripsi ini.
18. Terima kasih kepada Anggota grup Kehidupan yang selalu kebersamai dalam tiga tahun ini, Aditya Kusuma, Raden Syahrul Firmansyah, Dida Satria Wicaksono, Ahmad Iqbal Maula, Nabel Wira Wisdama, Lendra Setyo Wibowo, Falahul Munif, David Aji Saputro, Lutfi Hakim Ramadhani.
19. Terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Abhisaka dan Terima Kasih kepada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya sampai saat ini.
20. Serta teman-teman lainnya yang banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Aamiin ya rabbal'alamiin

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Tegar Dwi Prakoso
NIM 30302100334

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Sumber data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	12
6. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Itikad Baik.....	15
1. Pengertian Itikad Baik.....	15
2. Jenis – Jenis Itikad Baik.....	19
3. Unsur – Unsur Itikad Baik.....	21

4. Fungsi Itikad Baik	22
B. Tinjauan Umum Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Syarat Sah Perjanjian	24
3. Asas – Asas Dalam Perjanjian	26
C. Tinjauan Umum Jual Beli	30
1. Pengertian Jual Beli.....	30
2. Unsur – Unsur Pokok Jual Beli.....	31
3. Kewajiban Para Pihak Jual Beli	32
4. Manfaat Jual Beli	34
D. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Secara Hukum Islam.....	35
1. Perjanjian dalam hukum islam	35
2. Jual Beli Dalam Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penerapan asas itikad baik pada perjanjian jual beli mobil bekas	41
B. Apa yang menjadi faktor kendala dan solusi dari penerapan asas itikad baik	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas. Dalam transaksi ini, asas itikad baik memiliki peranan penting untuk memastikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, memenuhi hak dan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah salah satu asas perjanjian yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan norma-norma kepatutan dan keadilan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kelemahan yang menyebabkan asas itikad baik sering tidak diterapkan dalam perjanjian jual beli mobil bekas dan mencari solusi untuk mengatasi situasi tersebut.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara oleh penjual mobil bekas yang dilakukan di kabupaten Demak dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu mengetahui adanya penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil, selain itu juga mengetahui adanya faktor kelemahan dan solusi dari penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil. Pada umumnya biasanya terjadi karena suatu perbuatan wanprestasi, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksengajaan pihak yang terlibat. Perjanjian yang tidak memenuhi asas itikad baik berpotensi merugikan salah satu pihak dan dapat mengarah pada konflik hukum. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki kesadaran dan itikad baik saat melakukan transaksi jual beli.

Kata Kunci: asas itikad baik, jual beli mobil, perjanjian.

ABSTRACT

This research discusses how to apply the principle of good faith in used car sales and purchase agreements. In this transaction, the principle of good faith has an important role to ensure that both parties, both seller and buyer, fulfill their rights and obligations honestly and responsibly based on Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which states that this must be carried out in good faith. Good faith is one of the principles of an agreement that must be implemented by prioritizing the norms of propriety and justice. Apart from that, this research aims to identify weak factors that cause bad events to often not be implemented in used car sale and purchase agreements and find solutions to overcome this situation.

The method used in conducting this research is the sociological juridical approach method which uses analytical descriptive research specifications, namely the data used in this research consists of primary data obtained from interviews with used car sellers conducted in Demak district and secondary data used in the research. This is obtained from literature studies and statutory regulations related to this research.

Based on the results of this research, it is known that there is an application of the principle of good faith in car sale and purchase agreements, apart from that, it is also known that there are weak factors and solutions to the application of the principle of good faith in car sale and purchase agreements. In general, this usually occurs due to an act of breach of contract, whether caused by negligence or intentionality of the parties involved. Agreements that do not fulfill the principle of good faith have the potential to harm one of the parties and can lead to legal conflicts. Therefore, it is important for both parties to have awareness and good faith when carrying out buying and selling transactions.

Keywords: *good faith principle, used car sales, agreement.*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya biasanya dalam setiap bisnis diawali dengan adanya pembuatan perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Maka para pihak harus melaksanakan dan menaati perjanjian yang telah di buat karena perjanjian diantara para pihak itu menimbulkan hubungan hukum antara keduanya. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, menurut Subekti¹. Sedangkan menurut R. Setiawan, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal².

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas, diantaranya adalah asas itikad baik. Asas iktikad baik dalam hukum perdata adalah sebuah perjanjian baik antar individu maupun individu dengan badan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa³ “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” Pasal ini bermaksud perjanjian itu harus dilakukan menurut kepatuan dan keadilan. Yang dimaksud dengan iktikad adalah kepercayaan, keyakinan, maksud, dan kemauan (yang baik). Akan tetapi dalam pasal ini tidak disebutkan secara jelas

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Intermasa, 2001), hlm36

² R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987),hlm 30

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 80

apa yang dimaksud dengan itikad baik. Karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam pikiran manusia. Sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy⁴ , sedangkan menurut James Gordley dalam kenyataan memang sulit untuk mendefinisikan itikad baik.

Di dalam suatu perjanjian penerapan asas itikad baik harus lebih diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak ,karena itikad baik akan diakui saat perjanjian telah memenuhi syarat syahnya perjanjian. Pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian bisa dikatakan menjadi suatu permasalahan ,karena secara subjektif sangat sulit untuk memahami itikad baik ,maka dengan demikian itikad baik bisa dilihat secara objektif yaitu dalam pelaksanaan berdasarkan perjanjian.

PT Oto Multiartha adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor. Yang mana memberikan kemudahan bagi konsumen mulai dari cicilan atau angsuran kredit ringan dan biaya administrasi ringan, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan mobil yang diinginkan. Namun tidak sedikit dari konsumen yang tidak beritikad baik untuk menunaikan kewajibanya, sebagaimana umumnya yang terjadi di beberapa lembaga lain yakni pada skripsi Aswar H. Thamrin⁵ , dalam skripsinya menyebutkan bahwa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Salo Kabupaten Pinrang tidak semua nasabah bank beritikad baik ada

⁴ Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003),hlm 129-130

⁵ Aswar H. Thamrin, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Salo Kabupaten Pinrang” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2016)

beberapa nasabah yang sering kali melakukan kredit macet faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kredit macet adalah faktor eksternal berupa kondisi usaha, karakter debitur, kemampuan manajerial. Dan menurut Arfi Azhari dan Siti Nurbaiti⁶ dalam jurnalnya disebutkan bahwa adanya itikad tidak baik pada diri konsumen pada saat melakukan kredit mobil di PT. Toyota Astra Finance Service Medan biasanya dikarenakan kurang pemahannya konsumen terhadap perjanjian dan syarat-syarat perjanjian sehingga dengan mudahnya konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Sama halnya dengan PT Oto Multiartha tidak semua konsumen yang melakukan pembelian mobil melakukan perjanjinya berdasarkan asas itikad baik, seperti sering kali konsumen lalai dalam menjalankan kewajibannya yaitu tidak membayar cicilannya tepat waktu atau yang biasa disebut dengan kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar angsuran kreditnya kepada kreditur tepat pada waktunya. Ada juga permasalahan lain di dalam PT Oto Multiartha yang berkaitan dengan tidak adanya itikad baik yaitu seperti debitur melakukan pemalsuan identitas dengan cara menggunakan identitas orang lain, untuk mengajukan pengajuan pembelian mobil dikarenakan identitas dirinya belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan pengajuan pembelian mobil.

Masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah sering kali kesulitan dalam mendapatkan bantuan pendanaan untuk kebutuhan pokok mereka. Hal

⁶ Arfi Azhari Dan Siti Nurbaiti, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku

ini disebabkan adanya keterbatasan akses keuangan yang mereka miliki untuk mendapatkan produk keuangan seperti kartu kredit melihat dari fenomena tersebut, PT Oto Multiartha sebagai perusahaan pembiayaan yang berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan mudah, praktis, dan bertanggungjawab agar menghindari adanya tindakan lalai beritikad baik dalam melakukan suatu transaksi.

Perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 hingga dengan pasal 1540, pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung jika penjual dan pembeli dianggap sudah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga benda⁷.

Itikad baik dalam perjanjian artinya kejujuran. Di dalam tahap pelaksanaan itikad baik berarti kepatutan terhadap peraturan dalam perjanjian yaitu penilaian terhadap suatu pihak dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan. Prinsip itikad baik yaitu salah satu prinsip umum yang bersifat wajib dalam hukum kontrak, prinsip itikad baik harus selalu diterapkan dalam seluruh tahapan kontrak, mulai dari prakontraktual, kontraktual, pascakontraktual.

Pengertian itikad baik mempunyai 2 arti, yaitu:⁸

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 hingga 1540

⁸ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018, hlm 7

1. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Asas iktikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut.⁹

Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah salah satu asas perjanjian yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan norma-norma kepatutan dan keadilan¹⁰.

Bisa kita sadari bahwa iktikad baik ini bersifat sangat subjektif karena kita tidak dapat menentukan ukurannya, akan tetapi nilai subjektif tersebut akan dapat terlihat dari pelaksanaannya perjanjian. Pentingnya iktikad baik dalam

⁹ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018, hlm 8

¹⁰ KitabUndang-UndangHukumPerdatapasal1338ayat(3)

perjanjian yaitu akan terbentuknya suatu kepercayaan sehingga pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini karena masih ada masyarakat yang tidak menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian pada saat melakukan transaksi jual beli mobil, maka peneliti mengambil judul “ **PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS** “

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian yang teliti , agar di dalam penelitiannya dapat memberikan arahan yang sesuai dan benar pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian proposal ini agar terhindar dari ketidak konsistenan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi batasan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik pada perjanjian jual beli mobil bekas?
2. Apa yang menjadi faktor kendala dan solusi dari penerapan asas itikad baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik pada perjanjian jual beli mobil bekas.
2. Untuk mengetahui faktor kendala dan solusi dari penerapan asas itikad baik.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian ini, kegunaan dari penelitian diharapkan tercapai secara teoritis dan praktis

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan hukum khususnya dalam hukum perdata, hukum perjanjian, dan penerapan terhadap permasalahan yang terkait dengan tema yang diangkat.

2. Secara Praktis

Penulis mengharapkan dapat menjadi pembuka pemikiran bagi masyarakat, dan pengusaha yang akan melakukan kontrak kerjasama serta menjadikan pertimbangan dalam mengambil langkah pelaksanaan kontrak atau perjanjian.

E. Terminologi

1. Pengertian Penerapan Asas Itikad Baik

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli,

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Asas adalah sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, atau alas. Asas juga dapat diartikan sebagai kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau berpendapat.¹²

Sedangkan Itikad Baik adalah asas hukum yang berkaitan dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati. Dalam konteks perjanjian, itikad baik berarti dari salah satu pihak tidak bermaksud merugikan pihak manapun.

Dalam *Black's Law Dictionary*, itikad baik didefinisikan sebagai suatu kejujuran, terbuka, dan tulus, tanpa tipu muslihat atau penipuan secara sungguh-sungguh, tanpa rekayasa atau pura-pura.¹³ Konsep itikad baik sudah lama ada sejak zaman Romawi Kuno. Dalam hukum internasional, konsep itikad baik pertama kali disebutkan dalam perjanjian perdamaian antara Prancis dan Spanyol pada tahun 1659.

2. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, dengan kesepakatan untuk menaati apa yang tercantum

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Ibid

¹³ *Black's Law Dictionary*

dalam perjanjian tersebut.¹⁴ Perjanjian merupakan suatu ikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang terlibat.

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak atau perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.¹⁵

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu proses atau kegiatan tukar-menukar barang atau benda dengan barang atau benda lain secara sukarela, berdasarkan perjanjian, dan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Rachmat Syafei secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara oleh penjual mobil bekas yang dilakukan di kabupaten Demak dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari studi

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta:Departemen Agama-Mimbar Hukum 2004), hlm 73.

kepastakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai lalu data tersebut disusun, diolah dan di analisis sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur.

Deskriptif yaitu kata yang mempunyai arti apa adanya dan memiliki sifat deskripsi. penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan terperinci, dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai masyarakat yang belum menerapkan asas itikad baik dalam transaksi jual beli mobil. Sedangkan bersifat analitis yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, menemukan bagian-bagian permasalahan dan memecahkan suatu masalah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder dan data primer.

Data sekunder yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori

untuk mendasari pada saat menganalisa pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari penjual mobil bekas di kabupaten Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data yang berupa bahan hukum ataupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Primer

Bahan primer yaitu Bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perjanjian jual beli mobil yang berupa KUHPerduta. Selain itu dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b) QS. An-Nisa ayat 29

2) Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu dengan cara melakukan

studi pustaka terhadap hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, kemudian diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari semua referensi yang berkaitan dan mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, dan Undang-Undang yang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas.

b. Observasi

Observasi dilakukan sebagai teknik untuk melihat serta mengamati berbagai perubahan sosial yang terus berkembang secara terus menerus.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan pengumpulan bahan dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan penjual dalam jual beli mobil bekas.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dan Subyek Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan riset untuk memperoleh data-data informasi maupun data-data penelitian yang akan dilakukan secara langsung di daerah Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yaitu dilakukan sesuai dengan data yang di dapat dalam penelitian lalu data tersebut dianalisis oleh peneliti. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang didapatkan dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan yaitu menguraikan atau menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka yaitu berisi tinjauan umum tentang asas itikad baik, perjanjian, jual beli dan tinjauan umum perjanjian jual beli secara hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu membahas mengenai bagaimana penerapan asas itikad baik pada perjanjian jual beli mobil bekas dan Apa yang menjadi faktor kelemahan dan solusi dari penerapan asas itikad baik.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV Penutup yaitu merupakan penutup atau akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Itikad Baik

1. Pengertian Itikad Baik

Sebelum membahas lebih mendalam tentang asas itikad baik, alangkah baiknya mengetahui pengertian tanggung jawab, sehingga pembaca dapat mengetahui dengan jelas apa asas itikad baik dan mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Asas itikad baik Dalam bahasa Indonesia, frasa "itikad baik" terdiri atas dua komponen atau dua kata "itikad" yang berarti suatu kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan tidak mudah bergeser, sedangkan "baik", yaitu suatu perlakuan yang mempunyai makna positif atau menguntungkan. Beritikad berarti memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu, sangat percaya pada suatu hal, dan mempunyai rasa yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu tersebut.

Secara umum asas itikad baik adalah suatu asas hukum dalam perjanjian yang mengharuskan para pihak dalam suatu perjanjian untuk saling menghormati satu sama lain dan melaksanakan perjanjian dengan baik. Dalam konteks KUHPerdara, terutama pada Pasal 1338 ayat 3, disebutkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik¹⁷. Ini menggarisbawahi bahwa bukan hanya itikad baik yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perjanjian, tetapi juga penghormatan

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 3

terhadap norma-norma kesusilaan dan kepatutan termasuk bagian dari dasar dalam setiap pelaksanaan suatu perjanjian. Prinsip ini mendukung pengaturan perjanjian agar pelaksanaan suatu perjanjian berjalan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak berdiri sendiri, asas-asas yang terdapat dalam pasal ini berada dalam satu sistem yang padu dan integratif dengan ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi, antara lain dengan itikad baik¹⁸

Sebagian para ahli memberikan pengertian tentang Itikad baik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sutan Remhy Sjadeini menjelaskan bahwa "itikad baik" adalah keinginan dari suatu pihak dalam perjanjian untuk menghindari menimbulkan kerugian pada pihak lain yang turut serta dalam perjanjian itu atau pada kepentingan umum. Hal ini menegaskan pentingnya asas itikad baik dalam menjaga integritas dan keadilan dalam suatu perjanjian.¹⁹
- b. Menurut pandangan M. L. Ery, itikad baik diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi, tidak merugikan hak pihak lain, dan tidak hanya

¹⁸ Agus Yudo Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Berkontrak* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), hlm 134

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993 hlm 122

mementingkan kepentingan diri sendiri tetapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain.

- c. Menurut perspektif yang diungkapkan oleh Muladi Nur, konsep itikad baik terbagi menjadi dua kategori, yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif berhubungan dengan kejujuran pribadi seseorang dalam menjalankan kegiatan hukum. Sementara itu, itikad baik obyektif berkaitan dengan kewajiban menjalankan perjanjian yang sesuai dengan norma kesopanan umum atau yang dianggap pantas oleh masyarakat luas.²⁰
- d. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, istilah itikad baik diartikan sebagai perilaku yang dilandasi oleh kejujuran yang sebenarnya, keterbukaan, dan kesungguhan tanpa adanya unsur penipuan atau kecurangan yang merugikan salah satu pihak, serta tanpa rekayasa atau tindakan yang bersifat pura-pura.
- e. Itikad baik secara subyektif menunjukkan pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pembuat. Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, Muhamad Fais mengatakan bahwa “apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya telah bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik”. Itikad baik

²⁰ Nur Muliadi. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard Contract).

memang seharusnya sudah ada sejak pada saat prakontrak dimana para pihak melakukan negosiasi, sehingga mencapai kesepakatan bersama dan pada saat pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa itikad baik merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan kejujuran, adil, dan tanpa rekayasa atau penipuan agar tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Itikad baik merupakan tindakan yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri akan tetapi juga harus mementingkan kepentingan orang lain, itikad baik merupakan suatu tindakan yang terpuji yang harus dilakukan atau diterapkan didalam konteks perjanjian jual beli maupun perjanjian yang lain.

Itikad baik memang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang tidak terlepas dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerja sama, saling menghormati dan bersama-sama menciptakan suasana tentram, dan nyaman. Membebaskan diri dari tuntutan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat yang menghargai ketertiban umum, itikad baik sebagai sikap batin yang tidak mengorbankan hak-hak orang lain adalah jaminan hubungan sosial yang lebih tertib. Kurangnya itikad baik dalam hubungan masyarakat kebanyakan mengarah pada kesengajaan sebagai bentuk kesalahan yang disengaja, membuat seseorang secara psikologis sadar akan tindakannya dan konsekuensi yang melekat atau yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

2. Jenis – Jenis Itikad Baik

Menurut Wirjono Prodjodikoro itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik dalam memulai suatu hubungan hukum dan itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum, sebagai berikut²¹ :

- a. Itikad baik dalam memulai suatu hubungan hukum. Itikad baik ini biasanya berupa penilaian atau pendapat seseorang bahwa syarat-syarat untuk memulai suatu hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini, hukum melindungi mereka yang beritikad baik, sedangkan mereka yang beritikad buruk memikul tanggung jawab dan menanggung resiko.
- b. Itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW sebenarnya bersifat dinamis tergantung pada situasi hukum. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan pelaksanaan sesuatu hal.

Dalam perjanjian transaksi jual beli selalu menimbulkan akibat hukum antara para pihak. Konsekuensi hukum terjadi dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur secara jelas di dalam UUPK. UUPK dibuat untuk melindungi para pihak pada saat melakukan suatu transaksi. Beritikad baik sangatlah penting

²¹ Agus Yudha Hernoko, 2014, *hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, cet. Ke 4, predanamedia grup, Jakarta, hlm 137.

dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Apabila melakukan suatu transaksi berlandaskan dengan beritikad baik baik dari pihak penjual maupun pembeli, tentunya tidak ada akibat hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.

Itikad baik mempunyai 2 (dua) arti yaitu sebagai berikut :

1. Itikad baik dalam arti objektif yaitu bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, maksudnya dalam suatu transaksi jual beli terdapat suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, dengan harapan agar bisa mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Contoh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik obyektif misalnya seperti pelanggaran kejujuran, yaitu penjual yang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap kejujuran, karena penjual tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada pembeli serta kualitas dari barang yang ditawarkannya. Kemudian pelanggaran kejujuran pelaku usaha tersebut juga tidak memiliki itikad baik pada saat melakukan transaksi jual beli.
2. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam batin seseorang. Maksudnya untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam melakukan transaksi jual beli, yang

dimana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung maka prinsip dari itikad baik yang terletak pada batin seseorang sangat diperlukan²². Contoh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik subjektif misalnya seperti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjual ketika melakukan transaksi jual beli, sehingga terjadinya wanprestasi terhadap pembeli dan tidak memiliki sikap batin juga itikad baik dengan mengambil hak dari pihak pembeli.

Pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anarsis subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan keyakinan penuh bahwa penjual benar-benar memiliki barang yang dibeli. Ia sama sekali tidak tahu, jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak, mengapa disebut pembeli yang jujur, dalam hal ini dengan itikad baik, jujur dan bersih²³.

3. Unsur – Unsur Itikad Baik

Asas itikad baik adalah prinsip esensial yang mengatur pelaksanaan suatu kontrak. Semua pihak dalam suatu kontrak diwajibkan untuk berlaku sesuai dengan asas itikad baik, yang berarti mereka diharuskan untuk menjalankan kewajiban mereka berdasarkan standar etika dan moral yang berlaku. Prinsip ini mendapatkan pengakuan dalam Pasal 1339

²² Chory Ayu Dkk, Perlindungan Huku Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen, Di Kota Singaraja Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

²³ Ridwan Khairandy, 2003, itikad baik dalam kebebasan berkontrak, Universitas Indonesia, hlm 181.

KUHPerdata yang menegaskan bahwa isi kontrak tidak hanya mencakup elemen-elemen yang secara eksplisit dinyatakan, tetapi juga segala hal yang secara inheren diminta oleh norma-norma kepatutan, kebiasaan, serta ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman luas terhadap isi kontrak dalam praktik hukum, yang tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis namun juga pada itikad baik yang harus dijaga dalam setiap transaksi hukum.²⁴

Unsur-unsur itikad baik yang berperan sebagai pembatas dalam mengaplikasikan prinsip kebebasan berkontrak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mencakup beberapa aspek berikut:²⁵

- a. Keadilan serta kewajaran
- b. Eksploitasi situasi
- c. Intimidasi, kekeliruan, serta penipuan
- d. Kejujuran serta kepatuhan terhadap aturan
- e. Aplikasi asas itikad baik di berbagai negara.

4. Fungsi Itikad Baik

Ada tiga fungsi utama itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, yaitu:²⁶

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 238.

²⁵ Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No.21, 2015, hlm. 4-9.

²⁶ Agus Yudah Harnok, *op.cit*, hlm 140.

1. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum) artinya kontrak harus ditafsirkan secara benar dan adil (*fair*).
2. Fungsi tambahan atau pelengkap (*aanvullende werking van de geode trouw*). Artinya, itikad baik dapat melengkapi substansi atau kata perjanjian jika timbul hak dan kewajiban antara para pihak yang tidak secara tegas disebutkan dalam kontrak.
3. Fungsi pembatasan atau pembatalan (*bepekende en derogerende werking van de geode trouw*) Fungsi ini hanya dapat digunakan jika ada alasan yang sangat penting.

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”²⁷. Rumusan yang tertulis dalam Pasal 1313 KUHP menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain

Dari pengertian diatas berarti didalam suatu perjanjian lahirlah kewajiban dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum. Dengan demikian maka dapat

²⁷ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 248.

disimpulkan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi yang biasa disebut debitor dan pihak lainya atau lawanya yang berhak atas prestasi tersebut yang biasa disebut kreditor²⁸.

Perjanjian bisa terjadi karena adanya pernyataan kehendak dari kedua belah pihak hingga tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut. Pernyataan kehendak bisa dilakukan dengan lisan atau tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau simbol-simbol. Tanda atau simbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum.

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan prestasi. Dari perjanjian inilah maka timbulnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang pada saat melakukan suatu perjanjian sudah tentu dijamin oleh hukum dan undang-undang yang berlaku yang mengatur hal tersebut.

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa syarat sah perjanjian, yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

²⁸ Ibid.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama yaitu “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” berarti, kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus menyatakan sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai tanpa adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara. Misalnya melakukan jual-beli mobil, kedua belah pihak telah sepakat dari segi harganya, cara pembayarannya, dan lain sebagainya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Dalam pasal 1330 KUHPerdara telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Misalnya orang yang sudah dinyatakan dewasa, orang yang sedang tidak berada dibawah pengampuan atau orang yang sehat pikirannya, orang yang tidak bersuami (bagi seorang wanita), dan orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perikatan.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga yaitu “suatu hal tertentu” maksudnya yaitu dalam membuat suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan harus jelas. Dalam melakukan perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda,

setidaknya jenis barangnya harus ada, pernyataan tersebut telah diatur dalam pasal 1333 KUHPerdara.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat yaitu “suatu sebab yang halal” yang berarti tidak boleh membuat perjanjian sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang berlawanan dengan hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara.

3. Asas – Asas Dalam Perjanjian

Ada 5 asas dalam suatu perjanjian, kelima asas itu antara lain yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak bisa dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang bunyinya: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) membuat perjanjian dengan siapa pun
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) menentukan bentuknya apakah jenis perjanjiannya tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Pada pasal tersebut telah ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya istilah sepakat antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa yang terjadi biasanya tidak dilakukan secara formal, biasanya cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persetujuan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum romawi dan hukum Jerman²⁹.

c. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum atau biasa disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* yang berarti "janji harus ditepati" merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda* tercantum pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

²⁹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: hlm 48-56.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang bunyinya: “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ”. Asas ini merupakan asas bahwa kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak yang berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari kedua belah pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah seseorang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad baik mutlak adalah penilaian yang terletak pada akal sehat dan keadilan dan dibuatnya ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan yaitu penilaian yang tidak memihak dan menurut norma-norma yang objektif³⁰.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya tak seorang yang dapat mengadakan perikatan atas nama diri sendiri dan meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Inti dari ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk melakukan suatu perjanjian,

³⁰ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: hlm 48-56.

pihak tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara kedua belah pihak yang membuatnya”. Maksudnya yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dituliskan dalam pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Lagi pun perjanjian diperbolehkan diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, membuat suatu janji semacam itu”. Pasal ini bisa diartikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya³¹. Dengan demikian, pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang ruang lingkup yang sempit, sedangkan pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang lingkup yang luas.

³¹ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, mei 2014: hlm 48-56.

C. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Definisi jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1457 yang bunyinya bahwa jual beli adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, di mana penjual berjanji menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berjanji membayar harga barang tersebut.

Dari pengertian tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu :³²

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pihak pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada pihak penjual.

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli³³. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pihak pembeli dan berhak menerima harga dan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut³⁴.

³² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm181.

³³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 49.

³⁴ Ibid.

Menurut Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian yang dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu obyek dan pihak lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan³⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada titik tercapainya sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga, walaupun jual beli itu mengenai suatu obyek yang tidak bergerak.

Jual beli menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua³⁶.

Sedangkan Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam hak milik pribadi dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang³⁷.

2. Unsur – Unsur Pokok Jual Beli

³⁵ Subekti R, 1987, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, hlm 79

³⁶ Wirdjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm 17.

³⁷ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm 14.

Berdasarkan mengenai pengertian jual beli yang telah dipaparkan diatas, terdapat adanya unsur-unsur pokok jual beli, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
- b. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Unsur pokok dalam suatu perjanjian jual beli yaitu barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan dan persetujuan tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah menyetujui dan sepakat tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi³⁸, “Suatu jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat dan setuju tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

3. Kewajiban Para Pihak Jual Beli

Setelah membahas pengertian dan unsur-unsur pokok jual beli, selanjutnya penulis akan membahas kewajiban dari pihak penjual dan pihak pembeli dalam kegiatan jual beli

³⁸ Prof.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 2.

a. Kewajiban Pihak Penjual

Dalam pasal 1473 KUHPerdara, kewajiban pihak penjual yaitu :

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah dijual kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Kewajiban penjual memberi kepastian atau jaminan, atas kualitas barang tersebut dan barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun perbedaan.

b. Kewajiban Pihak Pembeli

Dalam pasal 1513 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :
“Kewajiban utama dari pihak pembeli yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat, yang dimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Pembeli mempunyai suatu kewajiban yaitu harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak ada artinya apabila tanpa pembayaran harga.

Berdasarkan dengan jual beli yang telah diuraikan diatas, terdapat suatu keharusan adanya itikad baik di dalamnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud itikad baik atau *good faith* adalah³⁹ :

“A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purposes. (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or

³⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, eight Edition, United States of America, 2004, hlm 713.

(4) *absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage*".

Menurut R.Subekti itikad baik dengan pengertian sebagai berikut⁴⁰: Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti suatu kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawannya, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun yang buruk yang membuat di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan atau permasalahan.

4. Manfaat Jual Beli

Adanya manfaat jual beli antara lain yaitu :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menimbulkan adanya sifat saling menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan masing-masing atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang bukan haknya dan bukan milik sendiri.
- d. Kedua belah pihak merasa sama-sama puas. Penjual merasa puas melepas barang dagangannya dan menerima uang, sedangkan pembeli menerima barang dengan puas dan memberikan uang. Maka dari itu, jual beli juga dapat mendorong untuk saling membantu antara kedua belah pihak dalam kebutuhan sehari-hari.
- e. Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

⁴⁰ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 45.

D. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Secara Hukum Islam

1. Perjanjian dalam hukum islam

Dalam pandangan hukum Islam perjanjian disebut juga dengan Akad. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama halnya dengan pengertian akad dari segi bahasa, menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu⁴¹ : “ Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang saat pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang misalnya jual-beli, perwakilan dan gadai”

Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fiqh antara lain :

“Suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan dampak pada objeknya”.

“Suatu pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”.

Misalnya ijab adalah persyaratan seorang penjual, “Saya menjual barang ini kepadamu” atau “Saya berikan barang ini kepadamu”. Sedangkan contoh qabul “Saya membeli barangmu” atau “Saya menerima barangmu”⁴².

⁴¹ Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 44.

⁴² Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 45.

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diartikan dengan Mu'ahadah Ittida, atau Akad. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kontrak atau perjanjian, yaitu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih⁴³.

a. Dasar Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa yaitu suatu ikatan atau mengikat. Ikatan yang dimaksud yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu tali pada tali yang lainnya sehingga keduanya tersambung atau terikat dan menjadi seutas tali yang satu⁴⁴. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diwajibkan untuk memenuhi akadnya. Sedangkan menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUHPerdara yang artinya perikatan atau ikatan⁴⁵.

Dalam perjanjian atau kontrak dalam hukum islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi.

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

⁴⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.75

⁴⁵ Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248 53

Sedangkan secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat⁴⁶. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, yang berisi tentang perjanjian, antara lain yaitu:

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!

Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Qs. Al-Ma'dah:1)⁴⁷.

2) Hadist

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ

Artinya: "Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati." (HR. Abu Daud).

2. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'I*, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. menurut Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

⁴⁷ Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 1, Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,

kata *al-Syira* (beli). Maka dari itu, kata *al-ba'I* bisa diartikan jual dan beli⁴⁸.

Secara terminologi, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi pindahnya hak kepemilikan, dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad, baik berupa lisan maupun tertulis. Sebagian ulama memberi pengertian sebagai berikut:

- a. Ulama Sayyid Sabiq Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. yaitu suatu harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan yang tidak bermanfaat.
- b. Ulama hanafiyah Ia mengatakan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli⁴⁹.
- c. Ulama Ibn Qudamah mngatakan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Yang artinya ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena juga ada tukar

⁴⁸ *Al-Zuhaily Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, 2005, Juz 4, hlm. 1451.

⁴⁹ *Al-Zuhaily Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, 2005, Juz 4, hlm. 1460

menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki misalnya sewa menyewa.

Berdasarkan definisi di atas bisa dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua pihak, yang pihak pertama menerima benda atau barang dan pihak kedua menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh keduanya.

a. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Hukum Islam

Jual beli sebagai salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, yang berisi tentang jual beli, antara lain yaitu:

1) Al-Qur'an

Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah:275)⁵⁰.

2) Hadist

عن سهيب رضى ا هـ ان النـبـ صـلـ ا هـلـ علـو و سلم قال : ثالث فـهـن الربـكة : البـع اـل اـجـل و اـمـلـقـارـضـة و خـلـطـ الـرـبـ بـا لـشـعـرـى لـلـبـيـت الـلـبـيـع (رواه ابن ماجه

Artinya :“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)⁵¹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur⁵²”

⁵⁰ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,

⁵¹ Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakr *Al-Suyuti, Al-Jami' Al-Shagir Fi Ahadits AlBasyir Al-Nadzir*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr,t.th), hlm.118

⁵² *Al-Hafizh* Ibnu Hajar *al-Asqalani*,Terjemah Lengkap Bulughul Maram, terj. Abdul Rosyid Siddiq, Jakarta: Akbar, 2007, hlm. 345.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan asas itikad baik pada perjanjian jual beli mobil bekas

Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa terhindar dari berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tingkat kebutuhan seseorang tentu saja berbeda-beda, setiap orang dalam melakukan aktifitas sehari-hari tentunya juga membutuhkan alat transportasi untuk mempermudah aktifitasnya, misalnya yaitu mobil.

Transportasi merupakan suatu sarana yang sangat penting untuk melancarkan roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan, adanya diciptakan alat transportasi karena mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Walaupun mobil termasuk kebutuhan sekunder akan tetapi saat ini banyak masyarakat yang memiliki mobil, apalagi sekarang juga banyak mobil yang digunakan untuk berjualan, misalnya mobil yang dimodifikasi agar belakangnya menjadi bak terbuka, maka dari itu untuk saat ini mobil juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan penting di kehidupan masyarakat.

Maka dari itu banyak juga dari masyarakat yang melihat dan mempunyai keinginan untuk mendirikan usaha jual beli mobil bekas, karena banyaknya masyarakat apabila ingin membeli mobil lebih memilih untuk membeli mobil bekas. Hal tersebut disebabkan karena jika membeli mobil bekas harganya jauh lebih murah daripada membeli mobil baru.

Selanjutnya apabila ingin melakukan suatu kegiatan jual beli biasanya diawali dengan perjanjian jual beli yang didalamnya berisi persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang sepakat atas suatu perbuatan. Dalam suatu perjanjian tersebut diharuskan adanya itikad baik dari kedua belah pihak.

Suatu perjanjian jual beli mobil biasanya berbentuk tertulis dan juga lisan. Pada saat melakukan pembuatan suatu perjanjian diwajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang isinya yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri, kecapan kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila ingin melakukan perjanjian jual beli mobil harus berlandaskan itikad baik dari pihak pembeli pada saat membuat maupun pada saat pelaksanaannya harus dengan niat baik dan jujur. Dari pihak pembeli juga diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penjual. Jika transaksi pembelian menggunakan sistem kredit maka ada formulir perjanjian yang harus di isi dengan baik dan jujur oleh pihak pembeli yaitu :

1. Nama Pembeli
2. Alamat
3. Pekerjaan
4. No. HP

5. Warna Mobil
6. Harga Mobil
7. Harga Kredit
8. Lama Angsuran

Di dalam formulir perjanjian diatas sudah jelas bahwa waktu yang digunakan oleh pihak pembeli untuk melakukan angsuran telah disetujui oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Dengan adanya persetujuan dari kedua belah tersebut, pihak pembeli seharusnya melaksanakan apa yang sudah ada didalam formulir perjanjian tersebut yaitu dengan membayarkan angsuran pada setiap bulannya dengan tepat waktu. Itulah yang dinamakan perbuatan yang berdasarkan asas itikad baik.

Setelah dibuatnya suatu perjanjian jual beli tersebut akan adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan, ditaati, dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pada kegiatan jual beli mobil bekas biasanya sering terjadi suatu masalah, misalnya pihak pembeli telah melakukan suatu perbuatan *wanprestasi* karena hilangnya salah satu asas dalam suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik. *Wanprestasi* merupakan keadaan dimana suatu perbuatan dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Maka dari itu asas itikad baik tidak boleh ditinggalkan dalam melaksanakan kegiatan jual beli.

Sesuai formulir perjanjian diatas sudah jelas bahwa pihak pembeli sudah menyetujui bahkan juga sudah menandatangani perjanjian tersebut, namun pihak pembeli masih juga tidak melaksanakan kewajiban dari isi

perjanjian tersebut yaitu membayarkan angsuran yang sudah ditentukan dan sudah dituliskan dalam perjanjian tersebut. Maka dari itu hal seperti ini dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isi dari perjanjian dan bisa disimpulkan juga bahwa pihak pembeli tidak menerapkan asas itikad baik dalam melakukan perjanjian jual beli mobil bekas.

Wanprestasi menurut Subekti yaitu adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian, faktor tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu⁵³:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Ada 4 macam bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johannes Ibrahim yaitu:

1. Sanggup akan hal tersebut akan tetapi tidak melakukan apa yang disanggupi.
2. Melakukan apa yang jadi kewajibannya, akan tetapi tidak sesuai apa yang telah dijanjikan.
3. Melaksanakan kewajiban yang dijanjikannya, akan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan.

⁵³ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm 175.

Pelaksanaan asas itikad baik sangatlah penting dalam pembuatan suatu perjanjian, dalam proses pembuatan suatu perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tersebut, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian⁵⁴.

Karena pada perjanjian jual beli mobil terdapat kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi dengan nominal yang tidak sedikit, apabila asas itikad baik tidak diterapkan di suatu perjanjian tersebut, maka salah satu pihak dapat dengan mudah membawa masalah tersebut ke jalur hukum.

Penerapan asas itikad baik menjadi sangat penting dalam pembuatan suatu perjanjian jual beli, karena pada dasarnya pihak pembeli harus mendapatkan informasi yang sangat jelas terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak penjual dan pihak penjual harus dengan itikad yang baik juga untuk menjelaskan secara terperinci terkait barang yang akan dibeli oleh pihak pembeli. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya suatu kesalahpahaman diantara kedua belah pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Sehingga bisa dikatakan asas itikad baik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Dengan adanya penerapan itikad baik dari kedua belah pihak, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu penipuan dalam transaksi jual beli.

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-

⁵⁴ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 41.

undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya". Persetujuan ini tidak bisa ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena suatu alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah mengucapkan kata sepakat dalam suatu perjanjian.

Itikad baik mempunyai 2 pengertian, yaitu:

1. Arti objektif yaitu bahwa perjanjian yang dibuat itu harus sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Arti subjektif, yaitu berkaitan dengan sikap batin seseorang seperti keharusan untuk tidak melakukan suatu tindakan yang tidak masuk akal sehat misalnya kedua belah pihak diharuskan memberikan informasi yang akurat terkait identitasnya

Maksud dari dilakukannya perjanjian dengan itikad baik yaitu bagi kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan, sehingga menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.

Suatu prinsip itikad baik juga dapat diartikan bahwa kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian yang akan disepakati, diharuskan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan keterangan dan informasi se jelas-jelasnya yang dapat mempengaruhi keputusan dari salah satu pihak dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak.

Dalam konsep hukum perdata itikad baik dalam arti subyektif yaitu suatu kejujuran, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif yaitu suatu kepatutan. Ddalam pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdato mengatur bahwa itikad baik sebagai dasar seseorang melakukan suatu perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato tersebut menentukan bahwa dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah keharusan atau kewajiban untuk melaksanakan suatu perjanjian secara jujur dan patut. Jadi pada intinya dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan dari pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato tersebut, dalam hal pelaksanaan dari isi suatu perjanjian yaitu dibatasi oleh kejujuran dan kepatutan. Dengan demikian, apabila pada saat pelaksanaan suatu perjanjian dari salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato tersebut, hal tersebut tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian⁵⁵.

⁵⁵<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3kuh.html#:~:text=Ketentuan%20Pasal%201338%20ayat%203,perjanjian%20secara%20pantas%20dan%20patut.>

B. Apa yang menjadi faktor kendala dan solusi dari penerapan asas itikad baik

Setelah mengamati di lapangan, penulis dapat menyimpulkan masih adanya salah satu dari pihak yang belum atau tidak menerapkan asas itikad baik di Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Biasanya masalah yang terjadi yaitu *wanprestasi*, dimana pihak pembeli telah lupa akan kewajibannya dalam perjanjian jual beli tersebut.

Didalam perjanjian telah dituliskan dan disepakati bahwa transaksi jual beli mobil tersebut pihak pembeli meminta agar sistem pembayarannya bisa kredit atau diangsur, akan tetapi dari pihak pembeli tidak membayar angsuran pada saat sudah jatuh tempo waktu yang telah disepakati sebelumnya didalam perjanjian dan tidak ada itikad baik dari pihak pembeli untuk meminta maaf ataupun memberi kabar kepada pihak penjual akan tetapi pihak pembeli hilang begitu saja⁵⁶.

Asas itikad baik dilakukan didalam suatu perjanjian kredit biasanya terjadi pada saat sebelum menjalankan suatu perjanjian dan pada saat melaksanakan perjanjian. Sebelum pelaksanaan perjanjian yaitu meliputi itikad baik calon debitur dalam proses pengisian formulir-formulir pemberian kredit dan memberikan syarat-syarat yang telah dibuat oleh kreditur. Sedangkan pelaksanaan asas itikad baik pada saat pelaksanaan perjanjian kredit yaitu meliputi itikad baik calon debitur dalam penggunaan fasilitas

⁵⁶Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak pada tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

kredit yang telah diberikan oleh kreditur sesuai tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur. Salah satu contohnya yaitu pihak kreditur telah membuat kebijakan yang dimana bahwa pihak debitur harus membayar angsuran atau cicilan setiap bulannya.

Suatu perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat mengikat antara kreditur dan debitur yang membuat suatu hubungan hutang piutang, yang dimana debitur berkewajiban membayarkan kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak⁵⁷.

Ada beberapa unsur-unsur dalam perjanjian kredit antara lain yaitu:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dari pihak kreditur bahwa segala hal, baik itu berupa uang, jasa, maupun barang benar-benar akan kembali menjadi miliknya dalam waktu yang akan datang.

2. Tenggang waktu

Tenggang waktu merupakan suatu masa atau waktu yang memisahkan secara sementara, antara pemberian milik kreditur dan sesuatu tersebut yang akan diterima kembali pada masa yang akan datang.

Secara tidak langsung didalam unsur ini, terkandung pengertian nilai uang, yaitu uang yang ada saat ini nilainya lebih tinggi dari uang yang akan diterima pada waktu yang akan datang.

3. Tingkat risiko atau *Degree of risk*

⁵⁷ J.Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

Tingkat risiko merupakan besar atau kecilnya risiko yang akan dihadapi, akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara hal yang diberikan oleh kreditur dan hal tersebut kembali kepada kreditur yang akan diterima pada kemudian hari, risiko akan lebih besar apabila waktu yang diberikannya semakin lama. Karena sebesar-besarnya kemampuan seseorang untuk menerobos masa yang akan datang tersebut, tetap saja selalu terdapat unsur ketidaktentuan atau ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.

4. Prestasi

Prestasi merupakan suatu objek atau barang yang akan di peruntukkan dalam transaksi jual beli, kredit itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, namun juga bisa berbentuk barang, ataupun jasa. Tetapi karena dikehidupan yang modern sekarang ini semua didasarkan kepada uang, maka seluruh transaksi – transaksi kredit yang sering kali dijumpai pasti menyangkut uang⁵⁸.

Faktor kelemahan yang membuat tidak diterapkannya asas itikad baik dikalangan masyarakat biasanya telah menyepelkan salah satu asas yang terdapat didalam suatu perjanjian yaitu asas itikad baik, selain itu juga bisa secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli karena ada keperluan lain yang membutuhkan uang dengan jumlah besar sehingga kewajiban dalam bertransaksi jual beli mobil disampingkan, dan juga

⁵⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm 58.

adanya faktor ekonomi yaitu dimana pihak pembeli uangnya belum cukup untuk melakukan pembayaran tersebut⁵⁹.

Ada juga faktor lain yang memicu adanya perbuatan wanprestasi selain faktor yang ada diatas yaitu sebagai berikut :

1. Pihak debitur termasuk orang yang bemasalah yaitu orang yang senang dan sering berhutang lalu berbelit pada saat membayar angsuran. Hal seperti ini merupakan suatu niat buruk yang terdapat dalam diri pihak debitur itu sendiri.
2. Pihak debitur tidak menerima kartu angsuran dikarenakan pada saat mengisi formulir alamat kurang jelas sehingga debitur tidak dapat membayar angsuran. Hal seperti ini termasuk kesalahan dari debitur itu sendiri, karena tidak adanya kejujuran dalam memberikan alamat dan data yang akan dijadikan jaminan. Sehingga membuat pihak kreditur melakukan pengecekan ulang guna untuk mencari data lengkap dari pihak debitur.

Bagaimanapun juga perbuatan tersebut termasuk suatu perbuatan *wanprestasi* apapun alasannya, karena berdasarkan pernyataan tersebut pihak pembeli telah melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian. Pelaku *wanprestasi* bisa dikenakan sanksi yaitu ganti rugi yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara selain itu juga ada sanksi untuk pelaku *wanprestasi* yaitu

⁵⁹ Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak pada tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

pembatalan perjanjian yang terdapat pada pasal 1266 KUHPerdara dan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara.

Akan tetapi pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan dengan cara sepihak, namun harus dimintakan pembatalan perjanjian kepada pengadilan, dalam pasal 1266 KUHPerdara mengatur tentang syarat batal perjanjian yang berbunyi “ Apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dalam hal ini perjanjian tidak batal secara otomatis, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan”. Sedangkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi “ Mengatur bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali ada alasan yang cukup menurut undang-undang”.

Agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti yang dituliskan diatas, maka dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian harus diperkuat untuk penerapan itikad baik, seperti ketentuan yang sudah terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “ Dalam suatu perjanjian diharuskan dan dilaksanakan dengan dasar itikad baik ”, maksud dari itikad baik disini yaitu niat, kemauan dan tujuan yang baik dari diri sendiri. Akan tetapi tidak semua manusia memiliki itikad baik dalam dirinya.

Itikad baik sangat perlu ditanamkan oleh para pihak dalam melakukan suatu kontrak, karena adanya itikad baik sangat menentukan tingkat keseimbangan dalam berkontrak. Apabila semakin tinggi penerapan asas itikad baik maka dalam prosesnya juga akan semakin kuat pula keseimbangan yang terjadi.

Asas itikad baik didalam suatu perjanjian dapat diibaratkan sebagai pondasi bagi suatu bangunan yang akan dibangun. Bangunan yang dimaksud dalam hal ini yaitu membangun hubungan kontrak diantara kedua belah pihak. Dalam perjanjian itikad baik menjadi suatu landasan, agar dapat mengurangi pikiran negatif dari kedua belah pihak yang mempunyai keinginan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sikap kejujuran dan niat dari kedua belah pihak dapat membuat suatu perjanjian yang sehat dan baik, bahkan tidak ada pemikiran untuk memanfaatkan kelemahan dari salah satu pihak.

Hal tersebut akan membuat keseimbangan dari para kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Dari segi ekonomis maupun sosial walaupun dari salah satu pihak lebih tinggi kedudukannya atau kuat dibanding pihak lain, akan tetapi karena adanya itikad baik yang kuat yang dimiliki oleh kedua belah pihak, maka akan dapat membentengi semua tindakan dan pemaksaan yang dilakukan secara sepihak terhadap pihak yang lebih lemah kedudukannya⁶⁰.

Jika Asas itikad baik tidak diterapkan oleh pihak pembeli dalam suatu perjanjian solusi atau upaya yang dapat dilakukan yaitu :

1. Pihak penjual atau kreditur meminta kepada debitur atau pihak pembeli untuk memenuhi kewajiban yang ada didalam perjanjian tersebut yaitu dengan cara pihak kreditur meminta kepada pihak debitur untuk melunasi semua kekurangannya.

⁶⁰<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9098/NOORZANA%20MUJI%20F%20IX.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

2. Pihak penjual atau kreditur menuntut pihak pembeli atau debitur dengan tuntutan pemutusan perjanjian selain itu pihak pembeli diberikan sanksi untuk membayar seluruh penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Memang sepenting itu untuk menerapkan asas itikad baik didalam suatu perjanjian apalagi perjanjian jual beli. Dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu pihak tidak dapat menarik kembali persetujuan ini kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau bisa juga karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak ”⁶¹. Maka dari itu apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan suatu prinsip yang harus dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah menyetujui dan sepakat mengenai perjanjian tersebut yaitu debitur dan kreditur dalam melakukan suatu perjanjian jual beli.

Debitur yang tidak menerapkan itikad baik dalam suatu perjanjian memang biasanya sudah memiliki niat yang buruk dari dalam dirinya baik sebelum pelaksanaan perjanjian maupun pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, akan tetapi dari pihak kreditur dapat mengetahui bahwa debitur sebenarnya sangat mampu untuk memenuhi kewajibanya, namun secara sengaja tidak membayar angsuran dan tidak memenuhi kewajibanya dengan

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 154.

cara melarikan diri. Hal ini dapat dinilai oleh pihak kreditur karena banyaknya debitur yang melakukan hal tersebut dan seolah-olah agar pihak debitur mendapatkan belas kasihan dari pihak kreditur agar debitur tidak menerima sanksinya⁶².

Adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak pembeli, bagi pihak penjual juga ada perlindungan hukum terkait masalah *wanprestasi* tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon⁶³ ada dua upaya perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pihak penjual atau pihak kreditur yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya hukum untuk mengatasi debitur yang tidak melakukan itikad baiknya atau melakukan *wanprestasi* yaitu :

1. Upaya hukum Preventif

Upaya yang pertama yaitu upaya preventif yang biasa disebut dengan upaya pencegahan, merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Selain untuk mencegah terjadinya sengketa, upaya preventif ini bertujuan untuk memberikan pengertian bahwa harus hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

Dari pihak penjual atau kreditur mempunyai upaya preventif sendiri yaitu upaya pemberian somasi atau yang biasa disebut teguran.

⁶² Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak pada tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 14.

Somasi adalah suatu pemberitahuan kepada pihak yang melakukan suatu pelanggaran yang bersifat teguran. Somasi sendiri mempunyai tujuan yaitu memberi kesempatan kepada pihak debitur untuk menyelesaikan permasalahannya sebelum masalahnya dibawa ke jalur hukum. Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur tentang perihal somasi. Somasi merupakan teguran dari pihak kreditur atau penjual kepada pihak debitur atau pembeli agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Timbulnya somasi disebabkan oleh debitur yang dimana tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Somasi biasanya dilakukan dengan cara memberikan teguran melalui surat, berbeda cara dengan pihak penjual di kabupaten Demak. Hasil dari wawancara dengan pihak penjual di kabupaten Demak ada 2 somasi yang dilakukan dengan, yaitu yang pertama pihak penjual mengirimkan *short message service* kepada pihak pembeli sebagai teguran ringan, apabila teguran dengan cara tersebut belum juga berhasil atau belum cukup untuk menyadarkan pihak pembeli maka dilakukannya somasi yang kedua, yaitu pihak penjual menelepon pihak pembeli dalam telepon tersebut berisi teguran berat dan meminta pihak pembeli agar segera menyelesaikan permasalahannya. Apabila setelah pihak penjual melakukan somasi atau teguran tersebut dan pihak pembeli masih tidak menghiraukan akan hal itu maka langkah selanjutnya yang diambil oleh

pihak penjual yaitu mencari data tentang diri pihak pembeli dan pihak penjual mendatangi alamat pihak pembeli untuk melakukan tindakan penahanan unit atau mobil tersebut⁶⁴.

2. Upaya Hukum Represif

Selain upaya preventif juga ada upaya represif yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Upaya represif terdiri dua sifat, yaitu resmi dan tidak resmi. Upaya represif tidak resmi dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang dipercayai oleh masyarakat. Contoh tindakan represif tidak resmi yaitu sanksi sosial yang berupa dikucilkan atau diusir dari lingkungan tersebut. Sedangkan upaya represif resmi hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi negara, misalnya dalam konteks *wanprestasi* hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia. Contoh sanksi dari upaya represif resmi yaitu berupa denda, penjara, ataupun hukum tambahan. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berdasar dan bersumber dari pengakuan para pihak dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Namun dari pihak penjual mempunyai upaya represif sendiri yaitu yang dimana apabila ada pembeli atau debitur bermasalah dan hilang tanggung jawab juga bahkan melarikan diri, maka penjual atau kreditur mencari alamat rumah pembeli dan mengambil paksa mobil yang telah dibawa pihak pembeli. Selanjutnya mobil tersebut akan di kembalikan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

kepada pihak pembeli apabila pembayaran atau angsuran dari transaksi jual beli mobil tersebut telah selesai atau dinyatakan lunas. Untuk saat ini penerapan asas itikad baik memang masih jauh dari harapan para kreditur atau penjual khususnya di kabupaten Demak dalam melakukan suatu perjanjian perkreditan atau jual beli⁶⁵.

Permasalahan yang biasanya terjadi jika dalam suatu perjanjian tidak adanya asas itikad baik yaitu wanprestasi. *Wanprestasi* adalah keadaan yang dimana pihak pembeli atau debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian atau pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Pasal yang mengatur tentang *wanprestasi* yaitu pasal 1243 KUHPerdara. Dalam pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dibayarkan jika debitur tetap lalai memenuhi kewajiban dalam melakukan perjanjian, walaupun telah dinyatakan adanya ketidaksengajaan.

Ada beberapa unsur-unsur tentang wanprestasi yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
2. Adanya salah satu pihak yang melanggar atau ingkar janji
3. Adanya pihak yang telah melanggar atau ingkar janji dan telah dinyatakan lalai, akan tetapi tetap tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

Contoh perbuatan wanprestasi yang sering kita temukan di kalangan masyarakat yaitu :

1. Telah melakukan janji, tetapi janji tersebut tidak dipenuhi.
2. Telah melakukan janji, tetapi terlambat pada saat akan memenuhi janji tersebut.
3. Telah melakukan janji, tetapi tidak sesuai kesepakatan.
4. Salah satu pihak telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Dalam permasalahan yang telah diteliti oleh penulis tentang tidak adanya asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang berada di kabupaten Demak, penulis telah menemukan solusinya terkait tidak atau belum adanya itikad baik dalam perjanjian jual beli.

Menurut dari hasil wawancara pihak penjual jual beli mobil bekas di kabupaten Demak penulis menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara pada saat membuat suatu perjanjian pihak pembeli mencantumkan jaminan yang harus diberikan oleh pihak pembeli agar pihak pembeli tidak dengan seenaknya melanggar atau melupakan kewajibannya dalam melaksanakan suatu perjanjian. Jaminan yang diberikan kepada pihak penjual yaitu harus mempunyai nilai yang hampir sama dengan barang yang menjadi objek transaksi tersebut⁶⁶.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

Sebenarnya masih ada banyak cara untuk menyadarkan para pihak yang tidak atau belum menerapkan asas itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian, bisa dengan cara meminta jaminan, pada saat membuat perjanjian tersebut bisa disertakan tandatangan diatas materai yang menyatakan bahwa dari salah satu pihak melakukan wanprestasi akan dibawa ke jalur hukum. Jadi untuk sekarang ini dijadikan sebuah pelajaran apabila akan melakukan perjanjian dengan seseorang yang belum kita kenal setidaknya sertakan satu cara diatas, agar kita sendiri juga tidak merasakan kerugian, selain itu juga tidak lupa mencari tahu tentang orang yang akan membuat perjanjian dengan kita.

Maraknya permasalahan ini melunjak tinggi dari tahun ke tahun sampai saat ini juga masalah seperti ini banyak sekali terjadi khususnya di daerah kabupaten Demak. Memang haruslah sangat berhati-hati karena tindakan kejahatan bukanlah dimana adanya pembunuhan ataupun sejenisnya, akan tetapi yang dinamakan tindakan kejahatan sekarang ini semua orang yang mempunyai niat yang buruk dari dalam diri seseorang itu yang akan merugikan orang lain saat ini setiap orang yang kelihatan baik belum tentu niat atau sifatnya baik maka dari itu cari taulah tentang orang yang akan anda hadapi dan selalu waspada dimanapun dan kapanpun⁶⁷.

Hal selanjutnya yang dilakukan oleh pihak penjual untuk mengurangi akan adanya pelaku *wanprestasi* atau seseorang pembeli yang belum atau tidak menerapkan asas itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian jual beli

⁶⁷ Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

yaitu pihak penjual pada saat membuat suatu perjanjian menuliskan didalam perjanjian bahwa jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ada yang melakukan hal atau tindakan yang dilarang, diluar yang dijanjikan, ataupun lalai akan kewajibannya sehingga membuat salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian maka akan dibawa ke jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan *wanprestasi* ke pengadilan negeri, pernyataan yang dibuat oleh pihak penjual ini harus ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak agar sifat dari pernyataan ini kuat didalam pandangan hukum⁶⁸.

Ada 5 langkah yang harus dilakukan apabila ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* yaitu sebagai berikut :

1. Mendaftarkan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri
2. Membayar biaya panjar atau uang muka suatu perkara tersebut
3. Melakukan registrasi perkara termasuk memenuhi persyaratan
4. Mengirimkan berkas perkara ke pengadilan negeri
5. Menunggu adanya penetapan majelis sidang

Maka dari itu alangkah lebih baiknya apabila kita ingin melakukan suatu perjanjian atau melakukan suatu hal apapun diharuskan dilandasi dengan itikad baik karena selain membuat suatu pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar tindakan ini juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Lagi pula jika dalam suatu perjanjian tidak dilakukannya asas itikad baik sesuatu yang akan kita dapat yaitu hidup tidak tenang, tidak akan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan mas Akbar selaku penjual mobil bekas di kabupaten Demak tanggal 2 November 2024 pukul 15.30.

mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, bahkan membuat kita akan adanya banyak masalah kedepannya. Hidup kita tidak akan terbebas dari masalah apabila melakukan segala sesuatu yang tidak didasari dengan itikad baik dan membuat kerugian bagi orang lain maupun kehidupan didunia atau kehidupan dimasa yang akan datang yaitu di akhirat.

Sesuatu yang membuat kita senang pada saat melakukan segala sesuatu yang tidak didasari oleh itikad baik tidak akan bertahan lama, karena kebahagiaan atau kesenangan yang ditimbulkan dari perbuatan yang merugikan orang lain ialah hanya bersifat sementara.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik juga menjadi tolok ukur penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Hal ini karena asas ini mendorong adanya kejujuran dan transparansi yang berdampak pada kelancaran proses jual beli. Dalam konteks jual beli mobil bekas, asas itikad baik diperlukan agar kedua belah pihak tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, namun juga menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Pada penerapan asas itikad baik sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan dalam perjanjian jual beli mobil. Tanpa penerapan asas ini, besar kemungkinan akan timbul konflik yang merugikan salah satu pihak. Pentingnya asas itikad baik dalam kontrak menegaskan bahwa setiap transaksi seharusnya dilandasi kejujuran dan kesadaran hukum.
2. Asas itikad baik memegang peranan yang sangat penting dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian jual beli mobil bekas. Ketika asas ini diabaikan, risiko wanprestasi meningkat, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketidakterapan asas itikad baik dapat disebabkan oleh faktor kesalahan dari pihak penjual atau pembeli, baik disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu alasan utama wanprestasi adalah kelalaian, yang dapat mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi

perjanjian yang telah disepakati atau terlambat dalam memenuhi kewajiban. Selain itu, adanya keadaan memaksa seperti *force majeure* juga menjadi faktor eksternal yang dapat menghalangi pemenuhan asas itikad baik.

B. Saran

1. Sebagai saran penjual dan pembeli perlu memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya asas itikad baik, terutama dalam transaksi jual beli mobil bekas, untuk meminimalkan risiko wanprestasi. Penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar asas ini perlu diperkuat, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
2. Kemudian pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan kontrak dan asas itikad baik untuk mengurangi ketidakpahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

HR. Abu Daud

HR. Ibnu Majah

Qs. Al-Baqarah: 275

Qs. Al-Maidah: 1

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Agus Yudha Hernoko, 2014, *hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, predanamedia grup, Jakarta.

Agus Yudo Hernoko, 2014 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Berkontrak*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Black's Law Dictionary.

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, eight Edition, United States of America*.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.

Rachmat Syafei, 2004, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Departemen Agama-Mimbar Hukum, Jakarta.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Samuel M.P. Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Buku*, Mandar Maju, Bandung.

C. Peraturan Per-undang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Anonim, 2018, Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 6, No. 8.

Arfi Azhari Dan iti Nurbaiti, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku.

Aswar H. Thamrin, 2016, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Salo Kabupaten Pinrang*, Skripsi Universitas Negeri Makassar.

Chory Ayu Dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja*, Universitas Pendidikan Ganesha.

Luh Nila Winarni, 2015, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No.21.

M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1.

Nur Muliadi, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)*.

Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

E. Internet

<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3kuh.html#:~:text=Ketentuan%20Pasal%201338%20ayat%203,perjanjian%20secara%20pantas%20dan%20patut.>

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9098/NOORZANA%20MUJI%20F%20IX.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9098/NOORZANA%20MUJI%20F%20IX.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-1t6572e2d46785c/>

